

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum bisa didefinisikan sebagai pungutan atau iuran yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan undang-undang yang hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam kegiatan program kerjanya. Selain itu, ada juga beberapa pengertian pajak menurut undang-undang serta pendapat berbagai para ahli perpajakan. Untuk lebih jelasnya mari kita simak di bawah ini penjelasan lengkapnya.

- a. Pengertian pajak menurut pasal 1, Undang-undang No. 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.

- b. Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro

Pengertian pajak yang dikutip dalam buku Perpajakan karangan Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt tahun 2002, menyatakan bahwa Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada kas negara berlandaskan undang-undang dengan tidak memperoleh jasa timbal secara langsung yang bisa diperuntukkan dan dipakai untuk membayar pengeluaran umum negara.

3.1.2 Unsur Pajak

Dalam pengertian pajak terdapat unsur-unsur pajak antara lain sebagai berikut:

1. Iuran pajak harus berlandaskan peraturan Undang-Undang dan peraturan pengerjaannya.

2. Pajak digunakan untuk keperluan pengeluaran umum pemerintah (pengeluaran rumah tangga negara) dalam menjalankan serta menyelesaikan fungsi pemerintahan.
3. Tidak diperbolehkan kontraprestasi atau imbalan dari individual oleh pemerintah.
4. Sifat pajak bisa dipaksakan, dimana dikarenakan pada suatu kondisi, kejadian, keadaan dan perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu kepada seseorang.
5. Pajak dilakukan oleh negara (pemerintah daerah maupun pemerintah pusat).

3.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)
Pajak memiliki fungsi pemerataan, maksudnya bisa digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)
Pajak adalah sumber pemasukan keuangan negara yang mengumpulkan dana atau uang ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara. Jadi bisa dikatakan, fungsi pajak merupakan sebagai sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan agar posisi pengeluaran dan pendapatan mengalami keseimbangan.
- c. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)
Salah satu fungsi pajak adalah sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:
 - Pajak bisa digunakan untuk menghambat laju inflasi.
 - Pajak digunakan sebagai alat untuk mendorongnya kegiatan ekspor. Contohnya pajak ekspor barang %.

- Memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
- Untuk mengatur dan menarik investasi modal yang bisa membantu perekonomian yang semakin produktif.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak bisa digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi. Contohnya dengan menetapkan pajak yang cukup tinggi, pemerintah bisa mengatasi inflasi. Sebab jumlah uang yang beredar bisa dikurangi. Serta untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah bisa menurunkan pajak. Selain itu, dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar bisa ditambah sehingga deflasi bisa diatasi.

3.1.4 Jenis Pajak

Ada banyak sekali jenis pajak yang diambil dari masyarakat oleh pemerintah. Jenis pajak itu bisa bagi berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

- Pajak Berdasarkan Sifatnya

1. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang diberikan pada wajib pajak hanya bila wajib pajak melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Oleh sebab itu pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, pajak hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Salah satu contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak penjualan atas barang mewah. Pajak jenis ini hanya dapat diberikan bila ada wajib pajak yang melakukan penjualan barang mewah.

2. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala pada wajib pajak berlandaskan Surat Ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Salah satu contoh pajak langsung adalah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) serta Pajak Penghasilan.

- Pajak Berdasarkan Siapa yang Memungut Pajak

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang diambil oleh pemerintah daerah serta terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dilakukan oleh pemda tingkat II atau pemda tingkat I. Misalnya, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dll.

2. Pajak Provinsi

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah melalui instansi terkait, seperti Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Penentuan besarnya suatu tarif adalah hal yang krusial dimana kesalahan persepsi dalam penentuannya dapat merugikan berbagai pihak termasuk Negara. Dalam pemungutan pajak, terdapat beberapa jenis tarif pajak yang dikenal, yaitu:

1. Tarif Progresif

Tarif Progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Contoh tarif pajak progresif adalah tarif untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Tabel 3.1

Tarif Pajak Orang Pribadi berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a

	Tarif
0 – Rp 50.000.000	5 %
Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15 %
Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25 %
Diatas Rp 500.000.000	30 %

Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

2. Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar). Tarif ini diterapkan dalam UU No. 18 Tahun 2000 (UU PPN dan PPnBM) yang menggunakan tarif proporsional sebesar 10%.

Pajak yang terutang

- a. $\text{Rp } 15.000.000 \times 10\% = \text{Rp}1.500.000,-$
- b. $\text{Rp } 25.000.000 \times 10\% = \text{Rp}2.500.000,-$
- c. $\text{Rp } 40.000.000 \times 10\% = \text{Rp}4.000.000,-$
- d. $\text{Rp } 60.000.000 \times 10\% = \text{Rp}6.000.000,-$

3. Tarif Degresif

Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Namun, tidak berarti jika persentasenya semakin kecil kemudian jumlah pajak yang terutang juga menjadi kecil. Akan tetapi malah bisa menjadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar.

Pajak yang terutang

$\text{Rp } 10.000.000 \times 15\%$	$=\text{Rp } 1.500.000$
$\text{Rp } 25.000.000 \times 13\%$	$=\text{Rp } 3.250.000$
$\text{Rp } 50.000.000 \times 11\%$	$=\text{Rp } 5.500.000$
$\text{Rp } 60.000.000 \times 10\%$	$=\text{Rp } 6.000.000$
Jumlah pajak terutang	$=\text{Rp}16.250.000$

4. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah jumlah atau angkanya tetap, tidak bergantung besarnya dasar pengenaan pajak.

Contoh:

Dasar pengenaan pajak	Tarif	Pajak Terutang
Rp 10.000.000		Rp 1.000.000
Rp 20.000.000		Rp 1.000.000
Rp 50.000.000		Rp 1.000.000

3.1.6 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas setiap pembelian barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak baik didalam wilayah Indonesia maupun diluar Indonesia.

PPN dikenakan atas penyerahan :

1. Barang Kena Pajak
2. Jasa Kena Pajak
3. Impor Barang Kena Pajak
4. Ekspor Barang Kena Pajak
5. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tak Berwujud dari Luar Pabean
6. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Pabean
7. Kegiatan Membangun Sendiri
8. Penyerahan Aktiva Tetap

PPN terbagi menjadi 2:

- a. PPN Keluaran

Adalah PPN yang dikenakan ketika PKP melakukan penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak.

- b. PPN Masukan

Adalah PPN yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak.

3.1.7 Tarif Pajak dan Cara Menghitung PPN

Sebelum membahas tariff PPN harus diketahui terlebih dahulu dari mana Dasar pengenaan PPN (DPP) :

- | | |
|--|---------------------|
| a. Untuk Usaha Dagang, DPP | = Harga Jual |
| b. Untuk Usaha Jasa, DPP | = Nilai Penggantian |
| c. Untuk Impor, DPP | = Nilai Impor |
| d. Untuk Ekspor, DPP | = Nilai Ekspor |
| e. Untuk barang kena pajak tertentu, DPP | = Nilai Lain |
- (Nilai Lain adalah nilai sebagai dasar pengenaan pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menghitung PPN)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai :

1. Tariff PPN adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif PPN sebesar 0% (Nol persen) diterapkan atas :
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Nerwujud
 - b. Ekspor BKP Tidak Berwujud
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

3.1.8 Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa kena Pajak (JKP).

Faktur pajak bagi penjual sebagai bukti penjual telah memungut PPN. Sedangkan untuk pembeli sebagai bukti bahwa pembeli telah membayar PPN. Faktur pajak digunakan juga sebagai sarana untuk laporan SPT Masa PPN tiap-tiap bulan.

Jenis faktur pajak :

1. Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri yang diberikan Kantor Pajak, disebut “Faktur Pajak”.

Faktur pajak harus diisi secara lengkap sesuai dengan ketentuan. Jika faktur pajak tidak diisi secara lengkap maka disebut “Faktur Tidak Lengkap (Cacat), yang berakibat penjual dikenakan sanksi 2% dari harga jual dan pembeli tidak dapat dikreditkan.

Pembuatan faktur pajak :

- a. Faktur pajak dibuat saat penyerahan BKP/JKP
- b. Uang muka sebelum terjadi penyerahan, wajib dibuatkan faktur pajak
- c. Pekerjaan yang diserahkan secara bertahap, faktur pajak dibuat pada saat pembayaran termyn (untuk usaha Kontraktor)
- d. Untuk penyerahan rekanan kepada pemungut PPN (Instansi Pemerintah dan BUMN), faktur pajak dibuat pada saat melakukan tagihan.

2. Faktur Pajak Pedagang Eceran

PKP PE adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan dengan cara :

- a. Melalui tempat penjualan seperti toko, kios
- b. Penjualan dilakukan langsung kepada konsumen
- c. Pada umumnya penjualan tunai

PKP PE dapat membuat Faktur Pajak berupa :

- Bon Kontan
- Faktur Penjualan
- Segi kas register / struk
- Kuitansi
- Tanda bukti lainnya yang sejenis

Ketentuan faktur pajak PKP PE :


- Memuat nama, alamat, NPWP Penjual

- Jenis barang yang diserahkan
- Jumlah harga termasuk PPN
- Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
- Faktur Pajak Pedagang eceran tidak perlu ditanda tangani
- Nomor faktur pajak ditentukan sendiri oleh PKP PE

3.1.9 Prosedur Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Gambar 3.1

Alur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai



1. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti berupa faktur pajak.
2. Pada saat menjual/ menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
3. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah dari pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas Negara.

4. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil dari pada jumlah pajak masukan, selisiohnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Pengertian Sambungan Baru di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Sambungan Baru adalah pelayanan air minum PDAM Tirta Moedal Kota Semarang melalui penyambungan perpipaan baru dari jaringan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang ke tempat calon pelanggan.

Sambung baru terdiri dari 2 klasifikasi, yaitu :

a. Sambung Baru Standar

Adalah pemasangan sambungan rumah dengan jarak maksimal 3 meter dari pipa distribusi ke titik pemasangan meter air.

b. Sambungan Baru Non Standart

Adalah pemasangan sambungan rumah dengan jarak maksimal lebih dari 3 meter atau penambahan pipa distribusi karena di wilayahnya belum ada jaringan pipa sehingga biaya untuk penambahan pipa distribusi dan pipa dinas yang lebih dari 3 meter menjadi tanggungan pelanggan baru.

Dalam sambungan baru air PDAM Tirta Moedal terbagi dalam berbagai golongan yang digunakan untuk membedakan besarnya biaya untuk melakukan sambungan baru air PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

Tabel 3.2

Golongan pelanggan

	Golongan	Keterangan
Kelompok I	1. Sosial Khusus	a. Tempat Ibadah, Panti Asuhan, Panti Jompo b. Asrama Badan Sosial, Pondok

		<p>Pesantren</p> <p>c. TPA, Kelompok Bermain, TK, dan SD</p> <p>d. Puskesmas dan Klinik Pemerintah</p>
	2. Social Umum	<p>a. Kran Umum, Hydrant Umum</p> <p>b. Kamar Mandi Umum dan WC Umum</p>
	3. Rumah Tangga 1	
	4. Rumah Tangga 2	
	5. Rumah Tangga Semi Niaaga	Adalah rumah tangga dengan kegiatan usaha hanya berlaku untuk Rumah Tangga Sederhana (RSS)
Kelompok II	1. Rumah Tangga 3	
	2. Lembaga Pendidikan 1	Kursus menjahit, menyetik, montir, elektronik, mengemudi mobil
	3. Lembaga Pendidikan 2	<p>a. Kursus Komputer, Akuntansi, Bahasa Asing dan kursus lainnya yang sejenis.</p> <p>b. SMP s/d Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta</p>
	4. Lembaga Pendidikan	Kursus kecantikan, Modelling, Kepribadian dan kursus lainnya yang

	3	sejenis.
Kelompok III	1. Rumah Tangga 4	
	2. Instansi Pemerintahan 1	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pemerintah b. Asrama TNI-POLRI c. Asrama Milik Pemerintah
	3. Instansi Pemerintahan 2	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasar Milik Pemerintah b. Rumah Sakit Pemerintah c. Kolam Renang Milik Pemerintah d. Koperasi Milik Pemerintah
	4. Niaga 1	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjahit Kecil b. Warung Permanen c. Kios Permanen d. Koperasi Usaha e. Kios Telepon
	5. Niaga 2	<ul style="list-style-type: none"> a. Lembaga Bantuan Hukum b. Praktek Akupuntur, Ahli Gigi c. Bengkel Kecil d. Salon Kecil e. Reparasi Elektronik f. Losmen Melati 1 & 2 g. Usaha Fotocopy dan Penjilidan Kecil
	6. Niaga 3	<ul style="list-style-type: none"> a. Praktek Bidan b. Wartel c. Rumah Makan Kecil d. Persewaan Alat-alat Pesta e. Penjahit Besar

		<ul style="list-style-type: none"> f. Terminal angkutan Darat g. Usaha Fotocopy dan Penjilidan Besar h. Asrama Swasta, Tempat Kos i. BUMN j. Losmen Melati 3 & 4 k. Pengacara
	7. Industri 1	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Rumah Tangga/Pengrajin b. Pengrajin kayu c. Penggilingan Padi
Kelompok IV	1. Rumah Tangga 5	
	2. Niaga 4	<ul style="list-style-type: none"> a. Praktek Dokter Umum b. Klinik Bersalin, Klinik 24 jam c. Salon Besar, Rias Pengantin d. Hotel Bintang 1 e. Rumah Makan Besar f. Usaha Boga g. Sanggar Senam h. Bengkel Menengah i. Pertokoan Menengah/Ruko/Swalayan Kecil j. Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas k. Percetakan Skala Menengah l. Gedung Penyimpanan
	3. Niaga 5	<ul style="list-style-type: none"> a. BUMN, Perusahaan Jasa (Akuntan, Notaris, Konsultan)

		<ul style="list-style-type: none"> b. Kantor Swasta, Jasa Perdagangan c. Studio Photo Profesional d. Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Praktek Dokter Bersama e. Laboratorium Swasta f. Apotik g. Sanggar Senam dan Tempat Kebugaran h. Hotel Bintang 2 & 3 i. Bengkel Besar j. Restoran Besar k. Rumah sakit Swasta Type C & D l. Rumah Sakit Bersalin Kecil m. SPBU n. Percetakan Skala Besar o. Stasiun Radio Siaran Swasta
	4. Niaga 6	<ul style="list-style-type: none"> a. Diskotik, Pub, Bilyard, Gedung Bioskop, Mandi Uap, Panti Pijat b. Swalayan/Super Market/Mall/Pertokoan/Ruko Besar c. Kolam Renang Swasta d. Dealer/Agen/Distribusi/Ruang Pamer/Cuci Mobil e. Rumah Sakit Bersalin Besar f. Rumah Sakit Swasta Type A & B g. Bank Swasta h. Gedung Bertingkat i. Penjualan air yang dikomersikan

	5. Industri 2	<ul style="list-style-type: none"> a. Gudang Pendingin b. Konveksi c. Industri Pertanian d. Pemerahan Sapi e. Penyamakan Kulit f. Pabrik Skala Menengah
	6. Industri 3	Pabrik Skala Besar

3.2.2 Prosedur Menjadi Pelanggan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Untuk menjadi pelanggan dan menerima pelayanan air dari PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, terlebih dahulu setiap calon pelanggan wajib melakukan sambung baru di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. Calon pelanggan membeli dan mengisi formulir Surat Permohonan Menjadi Langganan (SPL) yang didalamnya memuat :

- a) Pada persil (alamat) yang dimohonkan sambungan baru tersebut diatas betul-betul belum pernah menjadi pelanggan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. Apabila di persil tersebut pernah berlangganan dan masih mempunyai hutang berupa rekening atau yang lainnya, maka kami bersedia membayar semua hutang tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.
- b) Bersedia membayar semua tambahan biaya pipa distribusi/dinas sesuai dengan kalkulasi biaya yang telah ditentukan oleh PDAM Tirta Moedal Kota Semarang tanpa suatu alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Menyetujui dan tidak akan menggugat, bahwa jaringan pipa dinas maupun distribusi setelah terpasang, maka menjadi milik atau wewenang PDAM Tirta Moedal Kota Semarang dalam hak pemanfaatannya.
- d) Apabila kemudian hari timbul sengketa Hak Milik tanah maupun bangunan sehiongga mengakibatkan pipa-pipa persil harus dibongkar, atau terjadi perubahan jaringan pipa dalam persil yang tidak sesuai dengan gam bar yang

dijinkan, maka sambungan pipa dinas dapat dibongkar dan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun dari PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.


- e) Bertanggungjawab atas keamanan, kebersihan dan kerapian peralatan pipa meter air secara utuh.
- f) Berjanji akan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku serta tariff yang ditentukan oleh PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, dan berkewajiban melapor bilamana terjadi perubahan kondisi dan fungsi bangunan.
- g) Bersedia tidak akan memperjualbelikan / melimpahkan hak sebagai langganan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang kepada orang lain tanpa seijin PDAM Kota Semarang, dan berjanji tidak akan mengalirkan air PDAM keluar persil dalam bentuk apapun, serta sanggup menerima aliran air sesuai dengan kemampuan jaringan yang ada pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

3.2.3 Persyaratan Permohonan Ijin Sambung Baru

1. Ketentuan umum lokasi pelanggan terjangkau jaringan distribusi PDAM.
2. Pelanggan mengajukan permohonan pemasangan Sambung Baru
3. Surat keterangan dari kelurahan untuk calon pelanggan yang mempunyai usaha.
4. Foto copy KTP
5. Foto copy PBB tahun terakhir, atau keterangan dari Instansi yang berwenang apabila tidak terkena PBB
6. Foto copy IMB (untuk PKL)
7. Bukti Rekening Listrik
8. Gambar denah lokasi.
9. Mengisi surat permohonan menjadi langganan
10. Membayar biaya Sambung Baru :

Biaya Pendaftaran : Rp. 10.000,- + ppn 10% = Rp. 11.000,-

3.2.4 Pengenaan PPN dalam Penyambungan Meteran Air Baru



1. Prosedur Pendaftaran Pemasangan Meteran Baru

- Mengajukan permohonan dan mendapatkan informasi mengenai prosedur pemasangan Sambungan Baru
- Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 11.000 (termasuk PPN 10%)
- Mengisi surat permohonan dan surat pernyataan (dilengkapi dengan persyaratan permohonan ijin sambung baru)

2. Prosedur Survey Lokasi Pemasangan Sambungan Baru

- Kepala cabang meneliti dan menandatangani Surat Perintah Kerja Opname (SPKO) yang dibuat oleh Bagian Perencanaan
- Survey lokasi calon pelanggan oleh Bagian Perencanaan
- Membuat Berita Acara Survey (BAS)
- Menyerahkan Berita Acara Survey (BAS) kepada calon pelanggan untuk ditandatangani sebagai bukti persetujuan
- Membuat denah lokasi dan Rencana Kebutuhan Peralatan

3. Prosedur Penyusunan Rancangan Anggaran Belanja (RAB)
 - Berdasarkan denah lokasi dan rencana Teknik, membuat Rencana Kebutuhan Peralatan (RKP) pemasangan Sambung Baru
 - Berdasarkan Rencana Kebutuhan Peralatan, membuat Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pemasangan Sambung Baru
 - Berdasarkan RAB yang telah ditandatangani oleh Kepala Cabang, membuat Surat Kesimpulan Permohonan (SKP) Sambung Baru
 - Membuat Bukti Persetujuan Pembiayaan Instalasi (BPPI) untuk disetujui Kepala Cabang
 - Meneruskan BPPI telah disetujui oleh Kepala Cabang ke Calon Pelanggan sebagai pemberitahuan besarnya biaya pemasangan Sambungan Baru yang harus dibayar
 - Membuat daftar usulan pemasangan Sambungan Baru
4. Prosedur Pemasangan Sambungan Baru
 - Mengirimkan BPPI yang telah ditandatangani oleh Kepala Cabang ke Calon Pelanggan, sebagai pemberitahuan besarnya biaya pemasangan Sambungan Baru yang harus dibayar
 - Calon pelanggan membayar biaya pemasangan Sambungan Baru beserta PPN 10 % ke Kasir berdasarkan Surat Kesimpulan Permohonan dan BPPI
 - Kasir menerima pembayaran dari calon pelanggan
 - Membuat bukti pembayaran pemasangan Sambungan Baru
5. Prosedur Pemasangan
 - Membuat Surat Perintah Kerja (SPK) pemasangan SB untuk ditandatangani dan disetujui oleh Kepala Cabang
 - Menyerahkan SPK yang telah ditandatangani oleh KaCab ke Rekanan
 - Membuat Bukti Penerimaan dan Pengeluaran barang (BPPB)
 - Menerima bahan Instalasi dari Seksi Administrasi dan Umum
 - Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan sambungan Baru dan membuat Berita Acara Pengawasan Sambungan baru (BAPSB)

- Membuat Laporan Hasil Pengawasan Sambungan Baru (LHPSB)

6. Prosedur Pengaktifan

Seksi Hubungan Langgan :

- Mengaktifkan Sambungan Baru, membuat Daftar Isian Stand Meter (DISM), Kartu Meter dan Rekening Air Minum (RAM)
- Menyerahkan Kartu Meter kepada Pelanggan
- Memcatat penyerahan Kartu Meter Pelanggan ke dalam register penerimaan kartu Meter Pelanggan kepada Pelanggan

3.3 Perhitungan PPN Pemasangan Meteran Air Baru di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Biaya Sambung Baru di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang dibedakan ke dalam beberapa golongan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam biaya sambung baru ini pelanggan dikenakan PPN 2 (dua) kali yaitu biaya pendaftaran yang dikenakan PPN 10% dan biaya Sambung Baru yang dikenakan PPN 10%.

Berikut contoh perhitungan biaya pendaftaran yang dikenakan kepada pelanggan :

Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 10.000 dengan PPN 10%.

Sehingga, biaya pendaftaran yang harus dibayarkan yaitu sebesar :

$$= \text{Rp } 10.000 + (10\% \times \text{Rp } 10.000)$$

$$= \text{Rp } 10.000 + \text{Rp } 1.000$$

$$= \text{Rp } 11.000$$

Untuk biaya Sambung Baru disini hanya akan dijelaskan tentang biaya Sambung Baru Standart yang sering dipergunakan oleh pelanggan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

Tabel 3.3

Biaya Sambung Baru Standar

TARIF		BIAYA	PPN 10 %	TOTAL BIAYA
SOSIAL KHUSUS	A	Rp 950.000	Rp 95.000	Rp 1.045.000
SOSIAL UMUM	B	Rp 950.000	Rp 95.000	Rp 1.045.000

RUMAH TANGGA 1	D	Rp 950.000	Rp 95.000	Rp 1.045.000
RUMAH TANGGA 2	E	Rp 950.000	Rp 95.000	Rp 1.045.000
RUMAH TANGGA SEMI NIAGA	I	Rp 950.000	Rp 95.000	Rp 1.045.000
RUMAH TANGGA 3	F	Rp 1.250.000	Rp 125.000	Rp 1.375.000
LEMBAGA PENDIDIKAN 1	L	Rp 1.250.000	Rp 125.000	Rp 1.375.000
LEMBAGA PEND. 2	M	Rp 1.250.000	Rp 125.000	Rp 1.375.000
LEMBAGA PEND. 3	N	Rp 1.250.000	Rp 125.000	Rp 1.375.000
RUMAH TANGGA 4	G	Rp 1.500.000	Rp 150.000	Rp 1.650.000
INSTANSI PEMERINTAH 1	J	Rp 1.500.000	Rp 150.000	Rp 1.650.000
INSTANSI PEMERINTAH 2	K	Rp 1.500.000	Rp 150.000	Rp 1.650.000
NIAGA 1	O	Rp 1.500.000	Rp 150.000	Rp 1.650.000
NIAGA 2	P	Rp 1.500.000	Rp 150.000	Rp 1.650.000
NIAGA 3	Q	Rp 1.500.000	Rp 150.000	Rp 1.650.000
INDUSTRI 1	U	Rp 1.500.000	Rp 150.000	Rp 1.650.000
RUMAH TANGGA 5	H	Rp 2.000.000	Rp 200.000	Rp 2.200.000
NIAGA 4	R	Rp 2.000.000	Rp 200.000	Rp 2.200.000
NIAGA 5	S	Rp 2.000.000	Rp 200.000	Rp 2.200.000
NIAGA 6	T	Rp 2.000.000	Rp 200.000	Rp 2.200.000
INDUSTRI 2	V	Rp 2.000.000	Rp 200.000	Rp 2.200.000
INDUSTRI 3	W	Rp 2.000.000	Rp 200.000	Rp 2.200.000

Setelah kita mengetahui besarnya biaya pendaftaran dan biaya Sambung Baru yang sesuai dengan golongan pelanggan, maka selanjutnya dijumlahkan keduanya sehingga itulah biaya awal yang harus dibayarkan pelanggan untuk mendapatkan pasokan air bersih dari PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. Sebagai contoh :

1. Tarif Sosial Khusus

$$\begin{aligned}
 &= \text{Biaya pendaftaran} + \text{biaya Sambung Baru} \\
 &= \text{Rp } 11.000 + \text{Rp } 1.045.000 \\
 &= \mathbf{\text{Rp } 1.056.000}
 \end{aligned}$$

2. Tarif Rumah Tangga III

= biaya pendaftaran + biaya sambung baru

= Rp 11.000 + Rp 1.375.000

= **Rp 1.386.000**

3. Instansi Pemerintahan I

= biaya pendaftaran + biaya sambung baru

= Rp 11.000 + Rp 1.650.000

= **Rp 1.661.000**

4. Niaga 5

= biaya pendaftaran + biaya sambung baru

= Rp 11.000 + Rp 2.200.000

= **Rp 2.211.000**